



SKRIPSI

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM NO 80/Pid.B/2024/PN JAMBI
DAN NO 418/PID.B/2023/PN JAMBI TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Masukan
dan Perbaikan dalam Rangka Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi**

Oleh

**Muhammad Aprilliando
NIM 2000874201260**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
TAHUN 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD APRILLIANDO

N I M : 2000874201260

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Disparitas Putusan Hakim No 80/Pid.B/2024/Pn Jambi Dan No 418/Pid.B/2023/Pn
Jambi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 24 Februari 2025

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(H. Abdul Haris, S.H., M.Hum.)

(Triamy Rostarum, S.H., M.Kn.)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Muhammad Aprilliando
NIM : 2000874201260
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Disparitas Putusan Hakim No 80/Pid.B/2024/Pn Jambi Dan No 418/Pid.B/2023/Pn
Jambi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Jum'at Tanggal 31 Januari 2025 Pukul 08,00 WIB

Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,

(H. Abdul Haris, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua,

(Triamy Rostarum, S.H., M.Kn.)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Jambi, 24 Februari 2025
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Btanghari Jambi

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

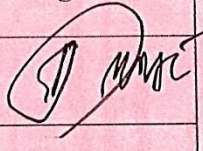
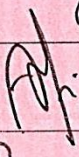
Nama : Muhammad Aprilliando
NIM : 2000874201260
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

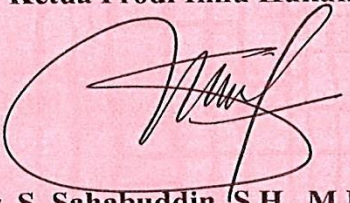
Disparitas Putusan Hakim No 80/Pid.B/2024/Pn Jambi Dan No
418/Pid.B/2023/Pn Jambi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan

Skripsi ini Telah Diujikan dan **Dinyatakan Lulus** oleh Tim Penguji Pada Hari
Jum'at 31 Januari Tahun 2025 Pukul 08.00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Ketua	
Nur Fauzia, S.M., M.H.	Penguji Utama	
H. Abdul Haris, S.H., M.Hum.	Penguji Anggota	
Triamy Rostarum, S.H., M.Kn.	Penguji Anggota	

Jambi, 24 Februari 2025
Ketua Prodi Ilmu Hukum,


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Aprilliando
NIM : 2000874201260
Tempat dan Tanggal Lahir : Muarabulian, 16 April 2001
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Disparitas Putusan Hakim No 80/Pid.B/2024/Pn
Jambi Dan No 418/Pid.B/2023/Pnjmb Terhadap
Tindak Pidana Penganiayaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarah dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku

Jambi, 24 Februari 2025
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Aprilliando
NIM. 2000874201260

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM NO 80/Pid.B/2024/PN JAMBI DAN NO 418/PID.B/2023/PNJAMBI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”**

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan yang harus ditempuh untuk pembuatan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Mengingat keterbatasan yang ada pada penulis baik itu berupa kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan waktu, maka penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Guna kesempurnaan dari skripsi ini sendiri, maka penulis dengan senang hati menerima setiap kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun.

Terimakasih atas bantuan, bimbingan, petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh banyak pihak, maka dengan ini penulis haturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Rektor Sementara Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum

4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H. Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
 5. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum., Pembimbing Skripsi I yang telah berkenan dengan sabar, ikhlas dan teliti memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
 6. Ibu Triamy Rostarum, S.H., M.Kn., Pembimbing Skripsi II yang selalu memberi bimbingan dan masukan yang berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Terima kasih tidak lupa penulis ucapkan kepada kedua orang tua, Ayahanda Gusnel Hadi S.P dan Ibunda Nelly Rostaty yang selama ini telah memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 8. Terima kasih kepada seluruh Dosen dan Staff Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Civitas Akademik di Universitas Batanghari Jambi.
- Penulis menyadari bahwa, kiranya skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, 24 Februari 2025
Penulis

Muhammad Aprilliando

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Disparitas putusan hakim No 80/Pid.B/2024/Pn Jambi dan No 418/Pid.B/2024/Pn Jambi terhadap tindak pidana penganiayaan dan untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu tipe penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma hukum positif (*legal research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan wawancara dan studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisis dengan metode preskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 80/Pid.B/2024/PN.Jmb; dan Putusan Putusan No. 418/Pid.B/2023/PN.Jmb adalah berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Adanya senjata tajam yang digunakan dalam melakukan penganiayaan dan hukuman pidana penjara yang sangat jauh berbeda, dimana hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 2 UU Drt. No. 12/1951. Perbuatan para pelaku lebih tepatnya dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang mengakibatkan luka berat pada Putusan No. 418/Pid.B/2023/PN.Jmb dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Pertimbangan hukum hakim sehingga terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana disebabkan oleh beberapa hal, antara lain pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis yang berbeda-beda dari setiap hakim yang mengadili perkara. Selain itu, juga disebabkan karena sistem peradilan yang dianut oleh Indonesia, yakni sistem peradilan yang memberikan keleluasaan kepada hakim untuk mengadili suatu tindak pidana, dimana penjatuhan sanksi pidana digantungkan pada penilaian hakim sehingga dalam hal ini ketentuan hukum yang ada hanya menjadi pedoman bagi hakim untuk membentuk hukumnya sendiri.

Kata Kunci: Disparitas, Tindak Pidana Penganiayaan, Sanksi Pidana, Putusan Hakim.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the disparity of judge's decisions No. 80/Pid.B/2024/Pn Jambi and No. 418/Pid.B/2024/Pn Jambi regarding the crime of assault and to determine and analyze the judge's decision in resolving the crime of assault. This type of research is normative legal research, namely a type of legal research that focuses on examining the application of positive legal rules or norms (legal research). Data collection techniques are carried out by applying interviews and literature studies. The legal materials that have been obtained will be analyzed using qualitative prescriptive methods. The results of the study found that the application of criminal sanctions for the crime of assault in the Jambi District Court Decision No. 80/Pid.B/2024/PN.Jmb; and Decision Decision No. 418/Pid.B/2023/PN.Jmb is based on Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code. The existence of sharp weapons used in committing abuse and prison sentences that are very different, which indicates a violation of Article 2 of Law Drt. No. 12/1951. The actions of the perpetrators are more precisely qualified as a criminal act that results in serious injury in Decision No. 418/Pid.B/2023/PN.Jmb with a maximum sentence of 5 years in prison. The judge's legal considerations so that there is a disparity in the imposition of criminal sanctions are caused by several things, including legal considerations, philosophical considerations and sociological considerations that differ from each judge who tries the case. In addition, it is also due to the judicial system adopted by Indonesia, namely a judicial system that gives judges the freedom to try a crime, where the imposition of criminal sanctions is dependent on the judge's assessment so that in this case the existing legal provisions are only a guideline for judges to form their own laws.

Keywords: Disparity, Criminal Acts of Abuse, Criminal Sanctions, Judge's Decisions.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian Dan Tujuan Penulisan.....	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Landasan Teoritis.....	15
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
PENGANIAYAAN	
A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	21
B. Unsur-Unsur Tindak Pindana Penganiayaan	22
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	25
D. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	31
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG DISPARITAS PUTUSAN	
HAKIM	

A. Pengertian Disparitas Putusan Hakim	34
B. Jenis-Jenis Disparitas Putusan Hakim	35
C. Akibat Disparitas Putusan Hakim.....	37
D. Pengaturan Tentang Disparitas Putusan Hakim.....	39

BAB IV DISPARITAS PUTUSAN HAKIM NO 80/PID.B/2024/PN JAMBI DAN NO 418/PID.B/2023/PN JAMBI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Disparitas Putusan Hakim No 80/Pid.B/2024/Pn Jambi Dan No 418/Pid.B/2023/Pn Jambi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan	41
B. Analisis Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan No 80/Pid.B/2024/PN.Jmb dan No 418/Pid.B/2024/PN.Jmb	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang didasarkan pada kekuasaan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwenang. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan mengakibatkan tindakan hukuman tertentu. Hukum harus ditegakkan (*enforcement*) untuk mencapai tujuan dan cita-cita Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi seluruh bangsa dan wilayah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Menurut R. Soerorso dalam Yuhelson, pengertian hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, yang berguna untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah, melarang dan memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.¹

Sedangkan menurut Kamus Hukum Kontemporer hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang dibuat dan diakui oleh negara atau

¹ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017, Hal.5.

masyarakat yang mengatur perilaku individu dan kelompok, serta memiliki sanksi bagi pelanggar. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat.² Hukum mengatur segala bentuk perbuatan. Seluruh aturan yang menentukan perbuatan mana yang diperbolehkan dan yang dilarang termasuk dalam hukum pidana. Hukum pidana mencakup larangan dan kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah, dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan mengakibatkan sanksi, baik berupa pidana maupun denda. Karakteristik hukum pidana secara jelas mengatur perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum, termasuk tindakan kejahatan dan pelanggaran.

Hukum pidana menurut Fitri Wahyuni terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus, dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan atau perintah, sedangkan

² Sholihin dan Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal. 57.

³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, Hal. 2.

bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh Negara.⁴ Dalam hal ini, penganiayaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang diatur dalam hukum pidana. Penganiayaan melibatkan tindakan kekerasan atau perlakuan kasar yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental pada orang lain. Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku penganiayaan dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau denda, tergantung pada tingkat keparahan dan dampak dari tindakan tersebut. Hukum pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat dari tindakan yang merugikan, serta menegakkan keadilan dengan cara memberikan hukuman yang sesuai kepada pelanggar.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pidana denda sebagaimana diatur di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP saat ini telah disesuaikan dengan ketentuan Perma Normor 2 Tahun 2012 yang mengatur

⁴ Suhariyono AR, *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No, 2019, Hal.03.

tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan (*Tipiring*) dan jumlah denda dalam KUHP yaitu denda dilipatgandakan 1.000 kali, sehingga bernilai Rp 4,5 juta. Adapun Pasal 466 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana penganiayaan yang berbunyi:

1. Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III (denda sebesar Rp50 juta).
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
4. Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.
5. Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

Suatu tindak kekerasan seperti penganiayaan khususnya yang dilakukan terhadap anak sebagai korban, apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena hukum pidana positif Indonesia selain mengatur mengenai kepentingan antar individu juga dengan negara selaku institusi yang memiliki

fungsi untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini seseorang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana.⁵

Dalam menangani kasus penganiayaan, penting untuk memperhatikan motif di balik tindakan tersebut. Hal ini krusial untuk menentukan apakah pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Laporan hasil penyidikan, termasuk motif, identitas pelaku, dan barang bukti, harus disertakan dalam pertanggungjawaban pidana sebagai dasar dalam proses peradilan. Hakim berperan sebagai penegak keadilan dan harus bersikap adil dalam memutuskan kasus penganiayaan. Hakim harus menjaga netralitas dan tidak memihak, agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan. Putusan hakim merupakan acuan penting dalam perkara pidana, termasuk penganiayaan, untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan di pengadilan.

Disparitas putusan hakim sendiri terjadi ketika ada perbedaan penjatuhan pidana terhadap suatu tindak pidana yang sejenis, di mana tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang sama yang memiliki sifat bahayanya bisa dibandingkan. Dalam hal ini, hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya disparitas pembedaan karena hakimlah yang menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana.⁶ Dengan segala kewenangan yang dimiliki dan sebagai pelaku utama lembaga peradilan, hakim mempunyai posisi dan memiliki peran yang begitu penting.

⁵ Kurniawan K, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak*, Al Daulah, Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 2021, Hal. 54 -71.

⁶ Jimly Asshidiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hal. 45.

Putusan hakim menjadi tindakan terakhir yang dilakukan hakim dalam rangka menentukan apakah si pelaku bersalah sehingga dapat di pidana atau tidak yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Lilik Mulyadi berpendapat bahwa putusan hakim merupakan putusan yang pada umumnya berisikan amar penjatuhan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis guna menyelesaikan suatu perkarapidana, di mana putusan itu diucapkan oleh hakim yang karena jabatannyadalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses hukum acara pidana.⁷

Pembahasan terkait disparitas putusan hakim dalamilmu hukumpidana bukan bermaksud untuk menghapus perbedaan besaran penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan tetapi untuk memperkecil jarak perbedaan penjatuhan pidana. Adapun menurut Adji Oemar Seno, disparitas putusan hakim dapat dibenarkan terhadap penjatuhan pidana pada delik-deliyang terbilang cukup berat, namun hal tersebut haruslah disertai dengan alasan pembeda yang jelas.⁸

Harkristuti Harkrisnowo mengkategorikan disparitas pembedaan ke dalam 4 kategori, antara lain:⁹

1. Disparitas antar tindak pidana yang sama;
2. Disparitas antar tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;

⁷ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Jakarta, 2007, Hal. 127.

⁸ Adji Oemar Seno, 1973, *Masa Media Dan Hukum*, Erlangga, Jakarta. Hal. 112

⁹ Harkristuti Harkrisnowo, 2000. *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung, Alumi. Hal. 79

4. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Disparitas menjadi permasalahan yang masih terjadi dalam penjatuhan putusan oleh hakim. Dalam skripsi ini, penulis melakukan tinjauan terhadap disparitas putusan hakim dalam suatu keadaan di mana terjadi perbedaan penjatuhan pidana oleh majelis hakim yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama.

Disparitas putusan hakim pada umumnya terjadi karena ada kebebasan kehakiman untuk menjalankan peradilaan sehingga hakim dapat memutus berat-ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwasanya dalam menjatuhkan putusan seorang hakim bersifat bebas, independen, serta tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain.¹⁰

Untuk menunjang penelitian ini, penulis menganalisis Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Jambi dan Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Jambi. Di dalam Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Jambi hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Sedangkan pada Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Jambi hakim justru memutuskan hukuman yang lebih ringan yaitu terdakwa hanya menerima hukuman 2 bulan.

¹⁰ Muhammad Shalahuddin, Al Ayyubi dan Dian Esti Pratiwi, “Disparitas Putusan Hakim dalam Menerapkan Noodweer Exces dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian”, Jurnal Komunikasi, Vol. 9, No. 1, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/59154/24887>, diakses 7 September 2023, Hal. 971.

Berdasarkan kedua putusan tersebut terdapat disparitas putusan hakim, dimana dalam Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Jambi pelaku bernama Rahmat Riski Karimanto Alias Kiki Bin Yasrin terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya dengan cara menyerang menggunakan samurai ke arah badan korban, namun saat itu korban berhasil menangkis samurai tersebut sehingga samurai tersebut mengenai jari manis dan telapak tangan kiri korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Syarwa mengalami luka, sebagai mana visum Et Revertum dari Rumah Sakit Siloam Hospital Nomor: 27/VERH/IKF/XII/2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan didapatkan luka-luka akibat persentuhan dengan benda tajam, berupa luka terbuka di telapak tangan kiri, dan sebuah luka terbuka di jari keempat tangan kiri.

Sedangkan di dalam Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Jambi, pelaku bernama M. Adjie Alfarizi alias Bonex Bin Bayu Alfarizi terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya dengan mengayunkan parang sebanyak 2 kali ke arah kepala korban, namun korban menangkis nya dengan tangan sebelah kiri sehingga melukai pergelangan tangan korban sebelah kiri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban M. Nur Asy'ari Bin H. Faisal mengalami luka, sebagai mana visum Et Revertum dari Rumah Sakit Siloam Hospital Nomor: 01/VER/SHBJ/IV/2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan didapatkan luka-luka akibat persentuhan dengan benda tajam, berupa luka terbuka di pergelangan tangan kiri, luka tersebut

menyebabkan terjadinya pendarahan sukar berhenti sehingga mendatangkan kematian.

Disparitas putusan hakim yang terjadi tentu menimbulkan berbagai reaksi, baik dari kalangan masyarakat, akademisi, maupun dari kalangan praktisi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Jambi dan Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Jambi serta hal-hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 351 KUHP.

Dalam hal ini, pelaku penganiayaan, baik yang mengakibatkan luka ringan maupun luka berat, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Proses hukum yang adil dan netral menjadi krusial untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan penganiayaan tersebut. Hakim harus mempertimbangkan motif, bukti, serta akibat dari tindak pidana ini agar putusan yang diambil mencerminkan keadilan substansial, bukan hanya sekadar formalitas hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM NO 80/Pid.B/2024/PN JAMBI DAN NO 418/PID.B/2023/PN JAMBI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Disparitas putusan hakim No 80/Pid.B/2024/Pn Jambi dan No 418/Pid.B/2023/Pn Jambi terhadap tindak pidana penganiayaan?
2. Analisis putusan hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan No 80/Pid.B/2024/Pn Jambi dan No 418/Pid.B/2024/Pn Jambi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Disparitas putusan hakim No 80/Pid.B/2024/Pn Jambi dan No 418/Pid.B/2024/Pn Jambi terhadap tindak pidana penganiayaan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan No 80/Pid.B/2024/Pn Jambi dan No 418/Pid.B/2024/Pn Jambi.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dengan baik, baik secara teoritis maupun secara praktis seperti berikut:

- a. Secara Teori

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam studi hukum, terutama hukum pidana.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan informasi mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap seseorang.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau instansi dan praktisi hukum terkait tentang upaya pembuktian dalam persidangan tindak pidana penganiayaan.
- 2) Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis seperti memberikan suatu masukan atau saran kepada pemerintah maupun penegak hukum dalam proses peradilan pidana mengenai penganiayaan.

D. Kerangka Konseptual

Guna lebih jelas dan terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis memberikan suatu gambaran kerangka konseptual untuk merumuskan makna diantaranya:

1. Disparitas Putusan Hakim

Menurut Black's Law Dictionary, *disparity is inequality or a difference in quantity or quality between two or more things*,¹¹ Terjemahan bebasnya, disparitas adalah ketidak setaraan atau perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua atau lebih dari sesuatu. Selain itu juga: (*Disparity of Sentencing*) yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*Sane*

¹¹ Bryan Garner, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn, 1999, Hal. 482

Offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahaya-nya dapat diperbandingkan (*Offences of Comparable Seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹²

Dalam kajian tentang permasalahan disparitas, selalu ada lebih dari satu objek kajian yang diperbandingkan yang mana di antara satu objek kajian dengan objek kajian lainnya menunjukkan adanya disparitas tersebut. Disparitas putusan hakim memiliki pemaknaan yang lebih luas, bukan hanya sebagai perbedaan hukuman yang diajukan. Tetapi juga terkait dengan perbedaan pandangan hakim dalam menafsirkan suatu konsep hukum sehingga berpengaruh terhadap penjatuhan putusan.¹³

2. Pelaku Hukum

Pelaku hukum atau disebut dengan istilah *dader* adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Menurut pasal 55 Ayat (1) KUHP diatas, bahwa pelaku hukum itu dibagi dalam 4 (empat) golongan:

- a. Orang yang melakukan sendiri, adalah barang siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan atau diartikan sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan yang melahirkan tindak pidana.

¹² Yusti Probowati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*. Citra Media, Sidoarjo, 2005, Hal. 9.

¹³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2014, Hal. 40.

- b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan, seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.
- c. Orang yang turut melakukan, melakukan tindak pidana dengan orang lain dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati.
- d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, Dengan kata lain orang yang digerakkan mau melakukan suatu perbuatan pidana dikarenakan terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penggerakannya.

3. Tindak Pidana Penganiayaan

Memahami hukum pidana bukanlah hal yang sederhana karena definisi pidana yang diberikan oleh para ahli berbeda-beda, bergantung pada cara pandang dan ruang lingkup yang mereka gunakan. Menurut Moeljatno hukum pidana dapat diartikan menjadi bagian dari keseluruhan yang berlaku di suatu negara Indonesia, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan.¹⁴

Sedangkan S.R. Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).¹⁵ Hukum pidana dipahami secara berbeda oleh berbagai

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta, 2008, Hal. 1.

¹⁵ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1986, Hal. 35.

ahli, dengan penekanan yang berbeda pada aspek-aspek tertentu. Definisi hukum pidana mencerminkan kompleksitasnya, meliputi dasar-dasar dan aturan-aturan yang berlaku secara umum di suatu negara, serta tindakan yang melanggar hukum dengan konsekuensi pidana yang spesifik.

Penganiayaan adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental pada seseorang dengan sengaja. Tindakan ini dapat mencakup kekerasan fisik seperti memukul, menendang, atau menyakiti tubuh seseorang, serta kekerasan psikologis seperti intimidasi, ancaman, atau perlakuan yang merendahkan. Dalam konteks hukum, penganiayaan sering diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang melukai, menyakiti, atau membahayakan orang lain dan dapat dikenai sanksi pidana.

Menurut Kamus Pidana penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap korban kekerasan atau penganiayaan. Adapun menurut Yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka.¹⁶ Penganiayaan sebagai “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹⁷

¹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014, Hal. 97.

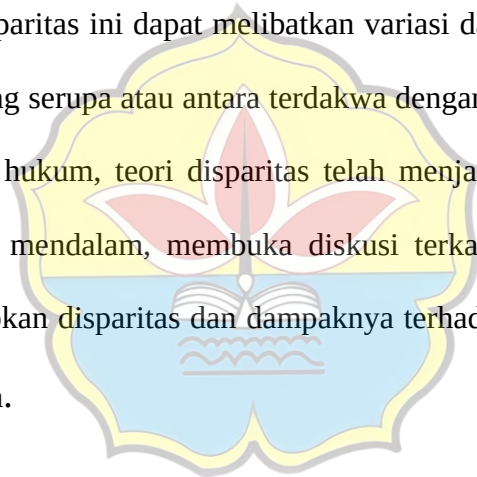
¹⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal. 5.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Disparitas Putusan Hakim

Teori disparitas hukum muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai tanggapan atas perbedaan hukuman yang diberikan pengadilan untuk kasus yang serupa. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa terdakwa dengan kasus yang sama dapat menerima hukuman yang berbeda.

Teori Disparitas dalam konteks hukum pidana adalah perbedaan atau ketidakseimbangan yang mungkin terjadi dalam penentuan hukuman oleh pengadilan. Disparitas ini dapat melibatkan variasi dalam pemberian hukuman antara kasus yang serupa atau antara terdakwa dengan karakteristik yang mirip. Dalam literatur hukum, teori disparitas telah menjadi subjek perdebatan dan penelitian yang mendalam, membuka diskusi terkait faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan disparitas dan dampaknya terhadap keadilan dalam sistem peradilan pidana.



2. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala

didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁸

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁹

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).²⁰

¹⁸ M Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, Hal. 85.

¹⁹ *Ibid.*, Hal. 86.

²⁰ *Ibid.*, Hal. 87.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian yang mengkaji tentang konflik hukum, kekosongan hukum, atau ketidakjelasan norma. Artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu masalah hukum menggunakan hukum, literatur, dan sumber informasi lainnya.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu untuk menjelaskan dan menganalisa penegakan hukum terkait dengan tindak pidana pelaku penganiayaan. Dengan demikian penelitian deskriptif ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana pelaku penganiayaan di Indonesia.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk memberikan informasi atau solusi kepada penulis atas masalah yang ingin dipecahkan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Aproach*)

Pendekatan ini menguraikan tentang regulasi yang menjadi rujukan sebagai penulisan, khususnya dengan membedah setiap peraturan materil yang berlaku dan masalah hukum atau isu-isu yang sedang di teliti.

b. Pendekatan Kasus (*Case Aproach*)

²¹ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Depok, 2018, Hal. 124.

Pendekatan ini perlu melihat kasus-kasus yang relavan dengan topik yang dibahas seperti salah satu contoh kasus penganiayaan terhadap seseorang dan mengkaji bagaimana penyelesaian hukumnya apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.²²

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis-jenis bahan penelitian yang digunakan penulis ialah bahan-bahan hukum yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer ; untuk memperoleh, mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan tugas akhir ini meliputi:
 - 1) Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Penganiayaan.
 - 2) Surat Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Jambi
 - 3) Surat Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN jambi
- b. Bahan Hukum Sekunder; bahan yang dapat memberikan penjelasan melalui literatur hukum, peraturan pemerintah, peraturan Lembaga-lembaga, buku-buku ilmu hukum, artikel ilmiah, pendapat para pakar hukum yang mengulas masalah ini dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.²³

4. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah dalam mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat penegakan hukum pada

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, 2019, Hal. 133.

²³ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, Hal. 296.

pelaku penganiayaan. Hal ini termasuk dalam hal penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif dalam menangani penganiayaan yang sering muncul akibat interaksi dari beberapa kasus yang terjadi.²⁴

Analisis ini akan mengkaji berbagai aspek hukum yang diterapkan dalam putusan tersebut, termasuk pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim serta relevansi penerapan pasal-pasal KUHP yang mengatur tindak pidana penganiayaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum dalam kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Jambi.

G. Sistematika Penulisan

BAB Satu sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

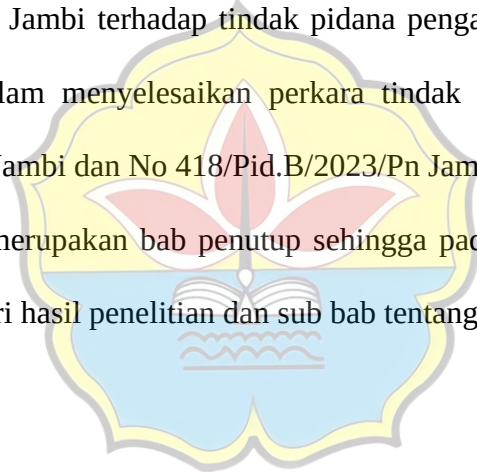
BAB Dua disajikan Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan, berisi tentang sub bab pengertian tindak pidana penganiayaan, sub bab unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, sub bab jenis-jenis tindak pidana penganiayaan, dan sub bab pengaturan tentang tindak pidana penganiayaan.

²⁴ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 Hal. 97.

BAB Tiga disajikan Ketentuan Umum Tentang Disparitas Putusan Hakim, sub bab pengertian disparitas putusan hakim, sub bab jenis-jenis disparitas putusan hakim, sub bab akibat disparitas putusan hakim dan sub bab pengaturan tentang disparitas putusan hakim.

BAB Empat akan disajikan tentang hasil penelitian yang terkait dengan Disparitas Putusan Hakim No 80/Pid.B/2024/Pn Jambi Dan No 418/Pid.B/2023/Pn Jambi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang terdiri dari sub bab disparitas putusan hakim No 80/Pid.B/2024/Pn Jambi dan No 418/Pid.B/2023/Pn Jambi terhadap tindak pidana penganiayaan, sub bab analisis putusan hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan No 80/Pid.B/2024/Pn Jambi dan No 418/Pid.B/2023/Pn Jambi.

BAB Lima merupakan bab penutup sehingga pada bab ini terdiri dari sub bab kesimpulan dari hasil penelitian dan sub bab tentang saran.



BAB II

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Sedangkan tindak pidana dalam bahasa Belanda artinya *Strafbaar feit* yang merupakan istilah resmi dalam *straafwetboek* atau KUHP. Ada juga istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.²⁵

Menurut Leden pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.²⁶

Menurut Tirtaamidjaja, menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal. 59

²⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

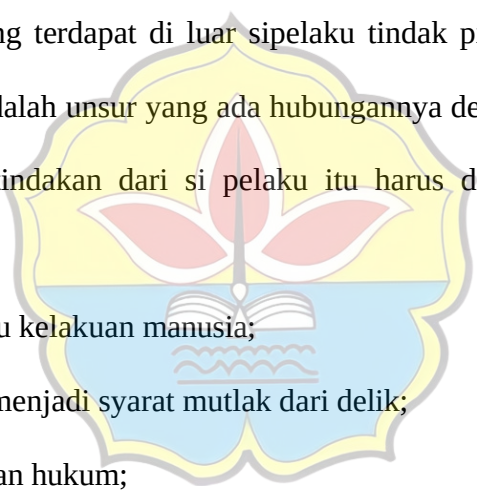
sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.²⁷

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dibedakan dalam dua macam, yaitu:²⁸

1. Unsur Objektif

Yakni unsur yang terdapat di luar sipelaku tindak pidana. Menurut Erdianto, unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif meliputi:

- 
- a. Perbuatan atau kelakuan manusia;
 - b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik;
 - c. Unsur melawan hukum;
 - d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
 - e. Unsur yang memberatkan pidana;
 - f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

2. Unsur subjektif,

Yakni unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif meliputi:

²⁷ Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, 1955. Hal. 174

²⁸ Erdianto Effendi, *Op.cit*, Hal. 98

- a. Kesengajaan (*dolus*);
- b. Kealpaan (*culpa*);
- c. Niat (*voormemen*);
- d. Maksud (*oogmerk*);
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*);
- f. Perasaan takut (*vrees*).

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan pengertian strafbaar feit menurut Moeljatno adalah:²⁹

1. Unsur-unsur formal:
 - a. Perbuatan (manusia);
 - b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum;
 - c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu;
 - d. Larangan itu dilanggar manusia.
2. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan.

Menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:³⁰

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 165

³⁰ EY Kanter dan R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, AHM-PTM*, Jakarta, 1982, Hal. 211

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undangundang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dipidana. Hal ini tergantung dari apakah orang itu dalam melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak, sebab untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidak cukup hanya dengan dilakukannya tindak pidana, tetapi selain itu harus ada pula kesalahan atau *schuld*.³¹

Kesalahan atau *schuld* yang merupakan terjemahan bahasa Belanda secara yuridis dapat dibedakan antara:³²

1. Kesalahan dalam arti etis sosial (*schuld in social ethische*), yang berarti hubungan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukannya atau dengan akibat dari perbuatannya itu, sedemikian rupa sehingga perbuatan atau akibat dari perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
2. Kesalahan dalam arti hukum pidana (*schuld in strafrechtelijke zin*), yang berarti bentuk-bentuk kesalahan, yaitu:
 - a. Kesengajaan (*dolusloppet*);
 - b. Kealpaan (*culpa*).

Dalam setiap rumusan delik, unsur melawan hukum terkadang dicantumkan dalam setiap rumusan delik namun terkadang juga tidak dicantumkan secara tegas, tetapi unsur melawan hukum ini selalu termasuk kedalam syarat suatu

³¹ Yesmil Anwar dan Adang, Op.cit. Hal. 77

³² *Ibid.* Hal. 101

perbuatan dapat di sebut sebagai suatu tindak pidana, karena setiap perbuatan manusia yang dilakukan belum dapat ditentukan sebagai suatu tindak pidana.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan terbagi atas beberapa jenis dan diatur pula secara terpisah dalam setiap pasalnya dengan ancaman yang berbeda dari beberapa jenis penganiayaan tersebut, jenis-jenis penganiayaan sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa

Dikatakan penganiayaan biasa jika penganiayaan tersebut mengakibatkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada diri orang lain hingga ia terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari. Tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau cacat pada orang lain. Ketentuan pidana yang mengatur mengenai delik penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP:

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

2. Penganiayaan Ringan

Dikatakan penganiayaan ringan jika penganiayaan tersebut menyebabkan rasa sakit pada diri seseorang tetapi tidak sampai menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Misalnya si A menampar si B tiga kali diwajahnya, si B merasa sakit (pijn) tetapi tidak jatuh sakit (ziek) dan masih bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan ringan termuat dalam Pasal 352 KUHP ;

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
 - b. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
3. Penganiayaan Berencana

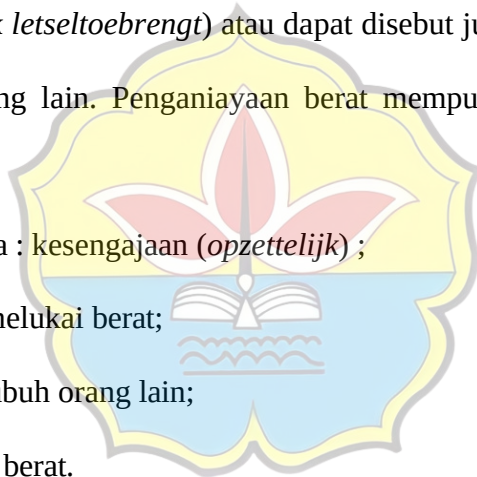
Dikatakan penganiayaan berencana apabila penganiayaan tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dan dalam tindakan penganiayaan tersebut ada pemisahan antara timbulnya kehendak / pengambilan keputusan perbuatan, untuk berbuat dengan pelaksanaan perbuatan, baik pemisahan berupa jarak waktu (obyektif) maupun pemisahan suasana batin (subyektif). Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP :

- a. Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

4. Penganiayaan Berat

Dikatakan penganiayaan berat jika penganiayaan tersebut melukai berat (*zwaar lichamelijk letseltoebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain. Penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kesalahannya : kesengajaan (*opzettelijk*) ;
- b. Perbuatan : melukai berat;
- c. Objeknya : tubuh orang lain;
- d. Akibat : luka berat.



Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354:

- a. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Penganiayaan berat hanya terbagi dalam dua bentuk yang antara lain;

Penganiayaan berat biasa ayat (1) dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian ayat (2). Pada penganiayaan berat dapat menimbulkan

kematian. Kesengajaan terhadap kematian dalam penganiayaan berat adalah sama dengan kesengajaan terhadap kematian penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian, dalam arti bahwa kematian ini tidaklah menjadi tujuan / kematian tersebut dikehendaki sebelumnya.

5. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat (1)) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1)). Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak / bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur dari penganiayaan berencana. Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP:

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan berencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

6. Penganiayaan Terhadap Orang-orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu yang Memberatkan.

Bagi bentuk khusus penganiayaan ini, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa (Pasal 351), penganiayaan berencana (Pasal 353),

penganiayaan berat (Pasal 354), dan penganiayaan berat berencana (355), terletak pada 2 hal antara lain:

a. Pada kualitas pribadi korban sebagai:

- a) Ibunya
- b) Bapak yang sah
- c) Istrinya
- d) Anaknya
- e) Pegawai negeri (a) ketika atau (b) karena menjalankan tugasnya yang sah.

b. Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan. Ketentuan pidana mengenai penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan diatur dalam Pasal 356: Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiga:

- a) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya
- b) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah
- c) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Selain dari pada itu, diatur pula dalam Bab XXI (penganiayaan) oleh Pasal 358 KUH-Pidana, orang-orang yang turut pada perkelahan / penyerbuan

/ penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab perkelahian didefinisikan sebagai umunya penggunaan kekerasan dimuka umum. Pasal 358 KUHP.

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

- a. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Sedangkan Pasal 170 KUHP menentukan:

- a. Barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
- b. Yang bersalah diancam:
 - a) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika
 - b) kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - c) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.

D. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.

Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

2. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP.

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut:

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan,

dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiyaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiyaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

3. Penganiyaan berencana Pasal 353 KUHP.

Pasal 353 KUHP mengenai penganiyaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 - b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- ### 4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat (*zwaar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

5. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG DISPARITAS PUTUSAN HAKIM

A. Pengertian Disparitas Putusan Hakim

Disparitas adalah perbedaan atau jarak³³. Menurut *Black's Law Dictionary*, *disparity is inequality or a difference in quantity or quality between two or more things*,³⁴ Terjemahan bebasnya, disparitas adalah ketidaksetaraan atau perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua atau lebih dari sesuatu. Selain itu juga: (*Disparity of Sentencing*) yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*Sane Offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahaya-nya dapat diperbandingkan (*Offences of Comparable Seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.³⁵

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.³⁶ Definisi putusan agak berbeda dalam tradisi *common law* tersebut adalah pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi *common law*, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili.

Menurut Sudikno Mertokusumo, memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.³⁷ Dalam

³³ Hasan Alwi et. al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Balas Pustaka, Jakarta, 2002, Hal. 270.

³⁴ Bryan Garner, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn, 1999, Hal. 482.

definisi ini Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan. Sebenarnya putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*).³⁸

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa disparitas putusan hakim adalah perbedaan putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yang sama atau sejenis. Disparitas putusan pidana tidak melanggar hukum, tetapi dianggap sebagai ketidakadilan dalam penegakan hukum.

B. Jenis-Jenis Disparitas Putusan Hakim

Guna mengetahui kategori disparitas pidana dijelaskan lebih lanjut oleh Harkristuti Harkrisnowo yang dikutip Devi Iryanthi Hasibuan dkk beliau mengatakan kategori disparitas pidana yaitu :³⁹

1. Disparitas pidana antara tindak-tindak pidana yang sama.
2. Disparitas pidana antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana antara pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Disparitas pidana antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Menurut Cassia Spohn yang dikutip Devi Iryanthi Hasibuan dkk kategori disparitas pidana dapat terjadi terhadap satu orang pelaku kejahatan yang sama dijatuhi putusan pidana yang berbeda jumlahnya atau ketika beberapa pelaku

³⁸ Wojowasito, *Op. Cit*, Hal. 701.

³⁹ *Ibid.*, Hal. 93.

kejahatan yang berbeda menerima putusan pidana yang sama. Disparitas pidana juga dapat terjadi ketika hakim menjatuhkan putusan yang identik (sama) pada dua pelaku kejahatan yang catatan kejahatan dan kejahatannya sangat berbeda.⁴⁰ Disparitas pidana juga dapat terjadi ketika hakim menjatuhkan putusan pidana yang berbeda kepada dua pelaku kejahatan dengan catatan kejahatan yang identik dan dituntut dengan kejahatan yang sama.⁴¹

Disparitas timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa hakim dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan. Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.⁴²

C. Akibat Disparitas Putusan Hakim

Kemudian yang menjadi dampak akibat dalam disparitas putusan hakim itu ada beberapa kemungkinan. Tentunya bagi masyarakat, disparitas pidana dalam arti yang tidak memberi dasar:

1. Bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap masyarakat.

⁴⁰ Cassia Spohn dalam Devi Iryanthi Hasibuan, *Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, *USU Law Journal*, Vol.3, No.1, 2339-255X, 2012, Hal. 93.

⁴¹ Irene Widiyaningum dalam Devi Iryanthi Hasibuan, *Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, *USU Law Journal*, Vol.3, No.1, ISSN 2339-255X, 2014, Hal. 93.

⁴² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hal. 34.

2. Terjadi rasa ketidakpuasan karena diperlakukan tidak sama dengan pelaku yang lainnya.
3. Kemudian memunculkan rasa ketidakadilan.
4. Menimbulkan kebencian kepada sistem, khususnya di lembaga pengadilan.
5. Dapat menghasilkan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dalam Criminal Justice System.

Disparitas Pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan “*Correction Administration*”. Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban “*The Judicial Caprice*”, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pembedaan. Terkait dengan penjelasan di atas, maka Masyarakat tentunya akan membandingkan Putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia.

Disparitas putusan hakim akan berakibat fatal apabila dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat. Sebab, hal ini bila tidak diatasi dan diminimalisir, dapat berdampak luas, yaitu muncul ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan, kemudian ketidakpuasan masyarakat karena ketidakadilan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Terutama pada diri terpidana, yang merasa diperlakukan tidak adil dengan terpidana lainnya. Selain itu Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Disparitas antara tindak tindak pidana yang sama.

2. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.⁴³

Berdasarkan pendapatnya Harkristuti Harkrisnowo inilah dapat di temukan wadah dimana disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi terhadap tindak pidana yang sama, melainkan juga pada tingkat keseriusan dari tindak pidana, dan juga terhadap putusan hakim, baik Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.⁴⁴

Berdasarkan pendapatnya Harkristuti Harkrisnowo inilah dapat di temukan wadah dimana disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi terhadap tindak pidana yang sama, melainkan juga pada tingkat keseriusan dari tindak pidana, dan juga terhadap putusan hakim, baik pada satu majelis hakim maupun terhadap majelis hakim yang berbeda dalam perkara yang sama. Kenyataan mengenai ruang lingkup terhadap tumbuhnya disparitas membuat timbulnya inkonsistensi di dalam lingkungan peradilan. Pandangan mengenai disparitas peradilan pidana merupakan suatu pembenaran dengan ketentuan bahwa disparitas pidana harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Pandangan ini

⁴³ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2001, Hal. 57.

⁴⁴ M Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014, Hal. 4.

sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya.

Hal lain yang dapat menimbulkan disparitas pidana adalah ketiadaan patokan pemidanaan dalam perundang-undangan kita maupun dalam praktek di pengadilan. Tidak adanya pedoman yang memadai dalam undang-undang hukum pidana dikhawatirkan masalah disparitas pidana dikemudian hari akan menjadi lebih parah dibandingkan dengan saat ini.⁴⁵

D. Pengaturan Tentang Disparitas Putusan Hakim

Peraturan hukum yang berkaitan dengan disparitas adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perma ini bertujuan untuk menekan disparitas pemidanaan agar tercipta keadilan dan kepastian hukum.

Patokan ini tidak bersifat mutlak, setiap majelis hakim bebas untuk menyimpang dari patokan tersebut disertai dengan memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya. Faktor eksternal yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa kekuasaan hakim merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk didalamnya kebebasan hakim dalam

⁴⁵ Syarif Marpiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia group, Jakarta, 2015, Hal. 101.

menjalankan tugasnya. Hakim bebas memilih jenis pidana, karena tersedia jenis pidana didalam pengancaman pidana dalam ketentuan perundang-undangan pidana.⁴⁶



⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 23.

BAB IV
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM NO 80/PID.B/2024/PN JAMBI DAN NO
418/PID.B/2023/PN JAMBI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN

A. Disparitas Putusan Hakim No.80/Pid.B/2024/PN Jambi dan No.418/Pid.B/2023/PN Jambi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁴⁷ Tugas pokok hakim adalah mengadili, memeriksa, dan memutuskan suatu perkara dengan alasan hukumnya yang tidak jelas atau belum ada. Bagi hakim, memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya merupakan kewajiban.⁴⁸

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.⁴⁹ Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.80/Pid.B/2024/PN Jambi; dan Putusan No.418/Pid.B/2023/PN.Jambi; adalah putusan atas kasus tindak pidana penganiayaan, dimana para pelaku yang melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam yang menyebabkan korban mengalami luka-luka. Akan tetapi, jika

⁴⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Belajar, Yogyakarta. 2004, Hal. 140.

dilihat berdasarkan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim menunjukkan adanya perbedaan dari segi jangka waktu pembedaan, antara lain:

Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 80/Pid.B/2024/PN.Jmb dengan terdakwa RAHMAT RIZKI KAROMANTO ALIAS KIKI BIN YASRIN, di jatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 418/Pid.B/2023/PN.Jmb dengan terdakwa M ADJIE ALFARIZI ALIAS BONEX BIN BAYU ALFARIZI dijatuhkan hukuman pidana selama 2 bulan penjara.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa perbedaan sanksi pidana terhadap para pelaku penganiayaan pada 2 putusan diatas sangat berbeda. Hal ini dapat saja dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim. Faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim tersebut berbeda antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain karena hukum pidana memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih pidana yang paling tepat menurut keyakinannya.⁵⁰ Hal-hal demikianlah sehingga menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam putusan hakim.

Menurut penulis sanksi pidana penjara masih dikatakan cukup ringan bagi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 418/Pid.B/2023/PN.Jmb. Terlebih lagi tindak pidana ini mengakibatkan kematian berdasarkan saksi dan bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Terdakwa secara sah melanggar pasal 351 yang menyatakan bahwa pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dalam hal ini Majelis

⁵⁰ Ahmad Zulfikar, Syarifa Mahila, Kemas Abdul Somad dan S Sahabuddin, Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Yang Mengakibatkan Kematian Korban. Vol. 15. No.1, 2023. Hal. 140. <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/439>

Hakim diperbolehkan memilih jarak waktu yang tidak ditentukan secara minimal hingga waktu maksimal yakni 7 tahun. Hakim mempunyai kebebasan atau independen untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, berat atau ringannya dalam memberikan putusan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.⁵¹ Hal ini pun menjadi salah satu terjadinya disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana.

Disparitas pidana merupakan penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenar yang jelas. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang. Di samping itu, hakim juga mempunyai kebebasan untuk menentukan beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah pidana maksimum dan minimumnya.

Sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa disparitas pidana pada dasarnya merupakan penjatuhan pidana oleh hakim yang berbeda terhadap jenis pidana yang sama, dimana perbedaan tersebut terletak pada lamanya waktu pemidanaan. Terjadinya disparitas pada penjatuhan sanksi pidana pada tiap-tiap putusan hakim karena sesuai dengan prinsip kehakiman yang dianut Indonesia, hakim diberikan kebebasan oleh negara untuk memutus suatu perkara.

⁵¹ Eva Marisi Vonly Simanjuntak, Abdul Bari Azed, Ruslan Abdul Gan, Peran Advokat Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana, Vol. 1 No. 5. 2011. Hal. 15. <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/76/64>

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan imparial, yakni tidak memihak kepada salah satu pihak menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa.⁵²

Berdasarkan kekuasaan kehakiman yang merdeka inilah yang memberikan kebebasan bagi hakim untuk menentukan sanksi pidana terhadap suatu kasus tindak pidana yang ditanganinya. Dengan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, hakim di dalam menyelesaikan suatu perkara di persidangan bebas dari campur tangan pihak manapun berusaha untuk menemukan keadilan melalui penilaian-penilaian hakim, dimana hal ini sudah merupakan tugas hakim sebagai pemimpin persidangan. Kewajiban seorang hakim sangat luas, yaitu mengawasi seluruh rangkaian terbitnya putusan dan juga memastikan setiap putusan yang telah dibuat mampu mewujudkan keadilan.

Di dalam mewujudkan keadilan, sumber hukum yang ada hanya merupakan pedoman dan bahan inspirasi bagi hakim untuk membentuk hukumnya sendiri.

⁵² Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015, Hal. 230 - 231.

Selanjutnya, tugas hakim adalah menghubungkan sumber hukum dengan fakta konkret yang diperiksanya. Dalam penghubungan antara sumber hukum dan fakta konkret itu, hakim melakukan penilaian, dimana Achmad Ali berpendapat bahwa hakim dalam menyelesaikan sengketa bukan berpedoman pada aturan hukum yang terdapat pada undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, doktrin ataupun hukum agama, melainkan aturan hukum yang lahir dari penilaian hakim.⁵³

Penilaian hakim tersebut menjadi dasar penetapan amar putusan mengenai berat ringannya sanksi pidana yang harus dijalani oleh pelaku tindak pidana, yang pada akhirnya tidak selalu menghasilkan penjatuhan sanksi pidana yang sama antara satu kasus dengan kasus lainnya. Disparitas pidana terjadi karena adanya perbedaan pandangan dan pertimbangan hakim di dalam menilai suatu tindak pidana. Disparitas pidana terkait dengan perbedaan lamanya waktu ppidanaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim, yaitu pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Dalam kaitannya dengan tindak pidana penganiayaan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.80/Pid.B/2024/PN.Jmb; dan Putusan No.418/Pid.B/2023/PN.Jmb

⁵³ Achmad Ali, *Op.Cit.*, Hal. 148.

pertimbangan yuridis hakim menitikberatkan dengan melihat proses tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan kemudian seberapa parah luka yang dialami korban, serta mendasarkan pada keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi untuk membenarkan benar terjadinya tindak pidana.

Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yang sebelumnya telah dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Setelah itu, majelis mempertimbangkan dan meneliti apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum.

2. Pertimbangan Subjektif

Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah harus ada perbuatan, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, dan perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan hukum. Terkait dengan pertimbangan subjektif ini, di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.80/Pid.B/2024/PN.Jmb; dan Putusan No.418/Pid.B/2023/PN.Jmb; dapat dilihat pada pertimbangan hakim

tentang unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, yakni unsur “**barang siapa**” dan unsur melakukan penaniayaan.

Berdasarkan kajian sebelumnya ditemukan bahwa kedua unsur tersebut telah terpenuhi pada diri terdakwa sehingga tidak ditemukan alasan bagi pelaku untuk tidak mempertanggungjawabkan kesalahannya, dimana penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP diterapkan terhadap pelaku penganiayaan, akan tetapi pada unsur putusan No.418/Pid.B/2023/PN.Jmb, mengingat keterangan saksi, hasil visum dan luka-luka yang dialami korban termasuk ke dalam golongan luka berat, dan seharusnya Pasal yang diterapkan adalah Pasal 351 ayat (2) terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara.

3. Pertimbangan Sosiologis

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara adalah:⁵⁴

- a. Memperhatikan sumber hukum tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

⁵⁴ HB Sutopo, *Op. Cit.*, Hal. 68.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Terkait dengan pertimbangan sosiologis ini, hakim di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.80/Pid.B/2024/PN.Jmb; dan Putusan No.418/Pid.B/2023/PN.Jmb; telah memerhatikan sumber hukum tertulis, yakni KUHP sebagai sumber hukum atas tindak pidana penganiayaan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 351 KUHP. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) UU Kekusaan Kehakiman menegaskan bahwa “hakim juga dapat wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama persidangan.” Adapun penerapannya di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.80/Pid.B/2024/PN.Jmb; dan Putusan No.418/Pid.B/2023/PN.Jmb; adalah hakim juga telah mempertimbangkan sifat baik dan buruk terdakwa serta penilaian pada hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, yang dapat dilihat sebagai berikut:

1) Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.80/Pid.B/2024/PN.Jmb

Di dalam putusan Negeri Jambi No.80/Pid.B/2024/PN.Jmb, pertimbangan subjektif hakim terlihat pada pernyataan-pernyataan sebagai berikut: Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

- b. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban merasakan sakit dan mengalami luka terbuka pada telapak tangan kiri dan sebuah luka terbuka di jari keempat tangan kiri;

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum;

2) Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.418/Pid.B/2023/PN.Jmb

Pertimbangan subjektif hakim di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.418/Pid.B/2023/PN.Jmb dapat dilihat sebagai berikut: Menimbang, bahwa untuk mengadili tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dihukum, maka harus dilihat kadar kesalahan terdakwa, sehingga tanggung jawab yang diembannya akan sesuai dengan perbuatannya; Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman yang harus dibebankan pada terdakwa maka seluruh uraian tersebut di atas akan berpengaruh terhadap penentuan besaran pidana yang dirumuskan sebagai hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- b. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban merasakan sakit dan mengalami luka di pergelangan tangan kiri, luka tersebut menyebabkan terjadinya pendarahan sukar berhenti sehingga mendatangkan bahaya maut;

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum;
- c. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya
- d. Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak mempersulit jalanya persidangan
- e. Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan korban

Mengingat Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Berdasarkan pertimbangan sosiologis pada kedua putusan di atas, hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan meringankan sanksi pidana terdakwa pelaku tindak pidana penganiayaan sebelum menentukan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Adapun hal-hal yang meringankan sanksi pidana adalah hakim melihat pada sikap/perilaku baik dan buruk terdakwa baik selama mengikuti persidangan, ada/tidaknya penyesalan pada diri terdakwa, serta niat baik terdakwa untuk membiayai pengobatan korban. Sedangkan, penilaian terhadap hal-hal yang memperberat sanksi pidana pada dasarnya hakim pada akibat yang ditimbulkan, yakni adanya luka-luka yang diderita oleh korban.

Adapun hal-hal lain yang menjadi penilaian hakim untuk meringankan sanksi pidana adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum atau bukan sebagai residivis Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan tersendiri bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana. Jika terdakwa tidak pernah melakukan kejahatan sebelumnya, maka hakim perlu mempertimbangkan untuk memberikan keringanan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa.
- b. Adanya sikap terus terang dalam persidangan Selama pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan, terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit-belit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang dijatuhkan. Sebabm jawaban yang terus terang tersebut akan memudahkan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.
- c. Adanya penyesalan terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya Setelah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya, serta terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa. Pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memperberat pelaku akan berpengaruh terhadap lamanya masa pidana yang akan ditetapkan kepada terdakwa. Dengan mempertimbangkan segala aspek, hakim kemudian dapat menentukan

berat ringannya sanksi pidana kepada pelaku dengan memperhatikan rasa keadilan agar pelaku dapat menjalani pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Hal ini dilakukan agar penjatuhan sanksi pidana oleh hakim sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri, yakni untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan tersebut serta menyesal atas apa yang telah dilakukannya.

d. Adanya perdamaian antara terdakwa dan korban pada Putusan No.418/Pid.B/2023/PN.Jmb

Akibat hukum terjadinya perdamaian dalam hukum pidana adalah perdamaian tidak menghapus dari perbuatan pidana pelaku penganiayaan tetapi perdamaian hanya sebatas menjadi dasa pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan ancaman pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa. Artinya perdamaian tidak dapat menghapus tindak pidana penganiayaan, tetapi hanya sebagai pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan hukuman.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim sehingga terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana atas Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.80/Pid.B/ 2024/PN.Jmb; dan Putusan No.418/Pid.B/2019/PN.Jmb; dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan, antara lain pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis yang berbeda-beda dari setiap hakim yang mengadili perkara.

Selain itu, terjadinya disparitas pidana juga disebabkan karena sistem peradilan yang dianut oleh Indonesia, yakni sistem peradilan yang memberikan keleluasaan kepada hakim untuk mengadili suatu tindak pidana, dimana penjatuhan sanksi pidana digantungkan pada penilaian hakim sehingga dalam hal ini ketentuan hukum yang ada hanya menjadi pedoman bagi hakim untuk membentuk hukumnya sendiri.

B. Analisis Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan No 80/Pid.B/2024/PN.Jmb dan No 418/Pid.B/2024/PN.Jmb

Sebagaimana telah diketahui bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Sanksi pidana merupakan suatu wujud pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan dengan berpedoman pada ketentuan hukum pidana materiil yang berlaku. Hukum pidana materiil menentukan mengenai bentuk perbuatan yang dapat diancam pidana serta pertanggungjawabannya. Hukum pidana materiil mempunyai fungsi yang sangat penting dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pengaturan yang jelas dan tegas mengenai suatu perbuatan yang dapat diancam sanksi pidana dalam suatu perundang-undangan, memberi

jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat hukum yang dapat saja melanggar dan merampas hak masyarakat.

Menurut Solichin Kartanegara bahwa hukum pidana materil berisikan peraturan-peraturan tentang:⁵⁵

1. Perbuatan yang dapat diancam pidana dengan hukuman (*strafbarefeiten*);
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana;
3. Hukuman apa yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Penganiayaan merupakan salah satu jenis perbuatan yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang mengandung sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP. Poerwodarminto mengemukakan bahwa “penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.”⁵⁶ Penganiayaan pada dasarnya dipandang sebagai suatu perbuatan sewenang-wenang yang dapat berupa memberikan penyiksaan dan memberikan rasa sakit maupun luka secara fisik pada pihak lain.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali mengemukakan bahwa di dalam menentukan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana terlebih dahulu harus memenuhi syarat, antara lain adanya kesalahan pada diri terdakwa; pembuat mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Berdasarkan ketiga

⁵⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, 2010.

⁵⁶ Poerwodarminto. *Op.Cit.*, Hal. 48.

syarat tersebut seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat dijatuhi sanksi berdasarkan hukum yang berlaku jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang.⁵⁷

Berdasarkan ketiga syarat yang disebutkan di atas, selanjutnya akan dikaji penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 80/Pid.B/2024/PN.Jmb; dan Putusan No.418/Pid.B/2023/PN, yang menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum dan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan terdakwa.

1. Unsur Kesalahan Tindak pidana penganiayaan tidak jarang terjadi di masyarakat dan ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Terkait dengan hal tersebut, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat adanya kesalahan. Kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dapat dihapus. Hal ini mengingat sistem pemidanaan di Indonesia menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, dimana seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan jika pada diri orang itu terdapat kesalahan. Beberapa pasal dalam KUHP menyebutkan kesalahan terbagi atas 2 (dua), yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan merujuk pada pengetahuan dan kehendak dalam arti subjek delik dikatakan sengaja jika ia mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan termasuk perbuatan yang dilarang, dan ia menghendaki melakukannya atau menghendaki akibat yang dilarang oleh

⁵⁷ Amrani Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal. 74.

hukum. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan. Sedangkan, kealpaan menunjuk kepada kurang hati-hati, teledor, atau ceroboh. Untuk memidanakan pelaku delik, maka selain telah terbukti melakukan tindak pidana, unsur kesengajaan dan kealpaan juga harus dibuktikan. Adapun unsur kesalahan yang terpenuhi pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.80/Pid.B/2024/PN.Jmb; dan Putusan dan No.418/Pid.B/2023/PN.Jmb; dapat dilihat berdasarkan cara-cara pelaku melakukan tindak pidana antara lain :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.80/Pid.B/2024/PN.Jmb Unsur kesalahan pada diri terdakwa dibuktikan oleh hakim dengan merujuk pada unsur-unsur penganiayaan yang di dalam persidangan (unsur “melakukan penganiayaan”). Berdasarkan pertimbangan hakim, penganiayaan yaitu dengan sengaja memberikan penderitaan pada badan orang atau setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Fakta yang terungkap di persidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar jam 19.50 WIB bertempat di Perumahan Bougenvile Lestari Blok CF 010 Rt.32 Kel. Simpang Rimbo Kec. Alam Barajo Kota Jambi terdakwa RAHMAT RIZKI KAROMANTO ALIAS KIKI BIN YASRIN telah melakukan penganiayaan terhadap korban M. SYARWA ZHAHIRAH BIN SYARIFUDIN dengan cara terdakwa mengarahkan

samurai kearah badan korban namun saat itu korban berhasil menangkis samurai yang terdakwa pegang sehingga samurai tersebut mengenai jari manis dan telapak tangan kiri saksi Syarwa kemudian saksi Syarwa langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Akibatnya korban mengalami luka terbuka di telapak tangan kiri dan luka terbuka pada jari keempat tangan kiri. Penulis berpendapat bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang secara langsung mengarahkan samurai, setelah sebelumnya terjadi adu mulut dengan saksi korban telah membuktikan adanya kesalahan pada diri terkdakwa. Adapun bentuk kesalahan tersebut merupakan suatu kesengajaan, dimana hal ini diakui oleh terdakwa bahwa tindakan penganiayaan dilakukan secara sengaja karena terdakwa pada saat itu sedang terpancing emosi.

- b. Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.418/Pid.B/2023/PN.Jmb Menurut pertimbangan majelis hakim, penganiayaan yaitu “sengaja” memberikan penderitaan pada badan orang atau setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Unsur kesalahan dibuktikan hakim berdasarkan fakta yang terungkap di pengadilan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan yang disampaikan oleh terdakwa sendiri. Fakta yang terungkap di persidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar pada Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat bertempat di daerah Simpang Lampu Merah Asrama Haji di

Jalan H. A. Roni Sani RT.002 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi terdakwa M. ADJIE ALFARIZI ALIAS BONEX Bin BAYU ALFARIZI telah melakukan penganiayaan terhadap korban M. NUR ASY'ARI Bin H. FAISAL Als ARI TOMAT dengan cara terdakwa terdakwa turun dari sepeda motor mendekati saksi korban lalu terdakwa mengeluarkan parang dari dalam jaket lengan sebelah kiri yang telah terdakwa siapkan sebelumnya dari rumah lalu terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala saksi korban namun saksi korban menangkisnya dengan tangan sebelah kiri sehingga melukai pergelangan tangan saksi korban sebelah kiri, setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban kemudian terdakwa langsung melarikan diri. Akibatnya korban mengalami luka terbuka di pergelangan tangan kiri luka tersebut menyebabkan pendarahan sukar berhenti yang sehingga mendatangkan maut. Penulis berpendapat bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang secara langsung mengayunkan parang, setelah sebelumnya terjadi adu mulut dengan saksi korban telah membuktikan adanya kesalahan pada diri terkdakwa. Adapun bentuk kesalahan tersebut merupakan suatu kesengajaan, dimana hal ini diakui oleh terdakwa bahwa tindakan penganiayaan dilakukan secara sengaja karena terdakwa pada saat itu sedang terpancing emosi.

Berdasarkan kedua putusan di atas, menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan telah memenuhi unsur kesalahan, yang pada

dasarnya merupakan kesalahan berupa kesengajaan. Kesalahan yang timbul tersebut dilatarbelakangi oleh suatu sebab yang diawali oleh pertengkaran di antara pelaku dan korban. Dari pertengkaran yang memicu timbulnya emosi psikis dari salah satu pihak menyebabkan dilakukannya serangan-serangan fisik yang pada akhirnya berujung pada tindak pidana penganiayaan. Selanjutnya, serangan fisik yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya baik dengan menggunakan senjata tajam maupun tanpa menggunakan senjata tajam menjadi awal lahirnya kesalahan sebagai dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan penganiayaan, yang dapat berupa sanksi-sanksi hukum yang telah diatur oleh hukum pidana.

2. Kemampuan bertanggungjawab Secara teoritik kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan buruk atau dengan kata lain dapat menginsyafi
3. Sifat melawan hukum suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya. Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana.

Merujuk pada kemampuan bertanggungjawab subjek pelaku tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.80/Pid.B/2023/PN.Jmb; dan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.418/Pid.B/2019/PN.Jmb; dapat dilihat pada terpenuhinya unsur “barangsiapa” sebagaimana dinyatakan oleh hakim pada masing-masing putusan antara lain:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.80/Pid.B/2023/PN.Jmb di dalam pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, hakim menyatakan sebagai berikut: Bahwa yang dimaksud “barang siapa” secara umum adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum, atau cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa fakta di persidangan terdakwa RAHMAT RIZKI KAROMANTO ALIAS KIKI BIN YASRIN adalah subjek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan identitas lengkap, dan dari proses persidangan mampu mengikuti jalannya persidangan.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.418/Pid.B/2023/PN.Jmb
Terpenuhinya syarat kedua ini juga dapat dilihat pada pertimbangan majelis hakim berdasarkan unsur “barang siapa” yang dinyatakan di dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan sebagai berikut: Bahwa yang dimaksud barang siapa secara umum adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum, atau cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa fakta dipersidangan terdakwa M. ADJIE

ALFARIZI Als BONEX Bin BAYU ALFARIZI adalah subyek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan identitas lengkap, dan dari proses persidangan mampu mengikuti jalannya persidangan.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim pada kedua putusan di atas, Penulis berpendapat bahwa unsur kemampuan bertanggungjawab berkaitan erat dengan penilaian majelis hakim secara subjektif, yakni penilaian terhadap kondisi fisik maupun psikis terdakwa di dalam mengikuti persidangan. Di dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.80/Pid.B/2020/ PN.Jmb; Putusan Pengadilan Negeri Jambi dan No.418/Pid.B/2019/PN.Jmb; unsur kemampuan bertanggungjawab telah terpenuhi, dimana terlihat pada kondisi para terdakwa dalam keadaan sehat walafiat dan mampu mengikuti jalannya persidangan.

- 1) Tidak ada alasan pemaaf dalam keadaan-keadaan tertentu, pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana, sekalipun sebenarnya tidak diinginkannya. Sehingga tidak pada tempatnya apabila masyarakat masih mengharapkan kepada yang bersangkutan untuk berada pada jalur yang ditetapkan hukum. Terjadinya tindak pidana ada kalanya tidak dapat dihindari oleh pembuat tindak pidana, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya.⁵⁸ Adanya alasan pemaaf berdampak pada “pemaafan” pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana melawan hukum. Dalam hukum pidana, yang termasuk ke dalam alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf.

⁵⁸ *Ibid.*, Hal. 30.

2) Pembelaan terpaksa melampaui batas, yakni perbuatan pidana yang dilakukan sebagai pembelaan pada saat seseorang mengalami suatu serangan atau ancaman serangan; dan

3) Pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh iktikad baik, yakni seseorang yang melakukan tindak pidana karena merupakan bagian dari lingkungan pekerjaannya, dalam arti perintah tersebut memang sesuai dengan *job description* orang itu, bukan di luar pekerjaan orang itu.⁵⁹

a. Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 80/Pid.B/2024/PN.Jmb dan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 418/Pid.B/2023/PN.Jmb Berkenaan dengan alasan pemaaf pada kasus-kasus penganiayaan, penulis berpandangan bahwa meskipun suatu penganiayaan tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh sikap korban yang memicu pertengkaran, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai suatu alasan pemaaf oleh terdakwa untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dikatakan demikian karena sesuai dengan pertimbangan majelis hakim baik pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.80/Pid.B/2024/PN.Jmb dan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.418/Pid.B/2023/PN.Jmb, penganiayaan digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dengan “sengaja” memberikan penderitaan pada badan atau setiap perbuatan yang dilakukan dengan “sengaja” menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Dengan demikian, suatu perbuatan

⁵⁹ *Ibid.*, Hal. 47- 49.

yang dilakukan dengan sengaja tidak memiliki alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapuskan tindak pidana.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.80/Pid.B/2024/PN.Jmb dan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.418/Pid.B/2023/PN.Jmb, terdapat persamaan dari pertimbangan majelis hakim menyatakan sebagai berikut: Tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan Tindak pidana yang dilakukannya yang menurut Berkas Perkara dalam surat dakwaan melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Berdasarkan kedua uraian di atas, menunjukkan bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. Dengan terpenuhinya syarat pertanggungjawaban pidana, maka para pelaku penganiayaan dapat diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan KUHP yang berlaku. Pemberian sanksi pidana di dalam sebuah proses peradilan didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang kemudian menjadi pertimbangan hakim setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Mengacu pada penerapan sanksi pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.80/Pid.B/2024/PN.Jmb dan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.418/Pid.B/2019/PN.Jmb, atas perbuatan pelaku didakwa berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa : “Penganiayaan diancam dengan Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis telah melakukan wawancara dengan Faisal M. Syafrizal Fakhmi sebagai salah satu hakim pada Pengadilan Negeri Jambi:⁶⁰

“Bahwa dalam menentukan sanksi pidana, selain melihat pada fakta-fakta di persidangan, hakim juga melihat penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Misalnya, terdakwa melakukan penganiayaan karena adanya provokasi dari korban atau ada atau tidaknya masalah yang sebelumnya terjadi antara terdakwa dengan korban, ataukah penganiayaan terjadi karena terdakwa sedang mabuk dan menganiaya orang yang lewat di dekatnya. Selain melihat pada proses terjadinya tindak pidana, Hakim kemudian melihat pada akibat yang ditimbulkan, yaitu seberapa luka parah yang dialami korban. Apakah korban benar-benar tidak bisa lagi melakukan aktivitas seperti sedia kala.”

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa segala hal yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh hakim di dalam persidangan berpengaruh pada penerapan sanksi pidana, yakni lamanya waktu pidana penjara yang perlu dijalani oleh pelaku tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.80/Pid.B/2024/PN.Jmb; adalah berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dimana penerapan sanksi pidana oleh hakim pada dasarnya memerhatikan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Namun, pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. No.418/Pid.B/2024/PN.Jmb adalah berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP, dimana penerapan sanksi pidana oleh hakim pada dasarnya memperhatikan

⁶⁰ Wawancara, M Syafrizal Fakhmi, Fakta-Fakta di Persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Selasa 10 Desember 2024

unsur tindak pidana penganiayaan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Jadi dapat dikatakan bahwa disparitas pidana merupakan penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenar yang jelas.

Berdasarkan wawancara dengan M. Yafrizal Fakhmi.⁶¹

“Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, menjelaskan bahwa disparitas pidana terkait dengan perbedaan lamanya waktu pemidanaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim, yaitu pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis.”

Jadi dapat dikatakan bahwa dengan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, hakim di dalam menyelesaikan suatu perkara di persidangan bebas dari campur tangan pihak manapun berusaha untuk menemukan keadilan melalui penilaian-penilaian hakim, dimana hal ini sudah merupakan tugas hakim sebagai pemimpin persidangan. Kewajiban seorang hakim sangat luas, yaitu mengawasi seluruh rangkaian terbitnya putusan dan juga memastikan setiap putusan yang telah dibuat mampu mewujudkan keadilan.

⁶¹ Wawancara, M Syafrizal Fakhmi, Fakta-Fakta di Persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Selasa 10 Desember 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Disparitas Putusan sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.80/Pid.B/2024/PN.Jmb dan Putusan No.418/Pid.B/2023/PN.Jmb, sebagaimana yang diterapkan hakim adalah berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan memerhatikan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Namun, penerapan sanksi pidana belum tepat sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diputus oleh hakim karena kurang mempertimbangkan cara pelaku melakukan penganiayaan, yakni adanya senjata tajam yang digunakan dalam melakukan penganiayaan sehingga menunjukkan adanya pelanggaran, selain itu dari segi hukuman sangat berbeda terhadap 2 putusan tersebut, yakni putusan pertama diberikan hokum 2 tahun penjara, sedangkan putusan kedua hanya 2 bulan penjara.
2. Pertimbangan hukum hakim sehingga terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana atas Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.80/Pid.B/2024/PN.Jmb dan Putusan No.418/Pid.B/2023/PN.Jmb, pada dasarnya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis yang berbeda-beda dari setiap hakim yang mengadili perkara. Selain itu, terjadinya disparitas pidana juga disebabkan karena sistem peradilan yang dianut oleh Indonesia, yakni sistem peradilan yang memberikan keleluasaan

kepada hakim untuk mengadili suatu tindak pidana, dimana penjatuhan sanksi pidana digantungkan pada penilaian hakim sehingga dalam hal ini ketentuan hukum yang ada hanya menjadi pedoman bagi hakim untuk membentuk hukumnya sendiri.

B. Saran

1. Kepada hakim sebagai tokoh yang menentukan setiap putusan dalam pengadilan diharapkan bersikap adil, bijaksana, harus dapat menyeimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan di dalam setiap pertimbangannya sebagai dasar untuk menerapkan sanksi pidana. Khususnya di dalam menerapkan sanksi pidana terkait dengan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam, hakim seharusnya tidak hanya bertitik tolak pada KUHP, melainkan juga mengacu pada ketentuan dalam UU Drt. No. 12/1951 terkait dengan adanya larangan penguasaan senjata tajam.
2. Kepada masyarakat, hendaknya di dalam pergaulan hidup bermasyarakat, tidak mengutamakan kekerasan dan main hakim sendiri di dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul antar sesama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Prenadamedia Grup, Jakarta
- Adji Oemar Seno. 1973. *Masa Media Dan Hukum*, Erlangga, Jakarta. Hal. 112
- Amrani Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal. 74
- Asnawi Natsir. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press. Hal. 43-49
- Bryan Garner. 1999. *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn, Hal. 482
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, Hal. 23
- EY. Kanter dan R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni*. AHM-PTHM, Jakarta, 1982, Hal. 211
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, Hal. 2
- Hasan Alwi et. al. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Balas Pustaka, Jakarta, Hal. 270
- Harkristuti Harkrisnowo. 2000. *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung: Alumni. Hal. 79
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*: PT Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, Hal. 97.
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Depok, Hal. 124
- Jimly Asshidiqie. 2013. *Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu*, (Jakarta: Rajawali Pers), Hal. 45
- Jhony Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, Hal. 296
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014. *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, (Jakarta Pusat: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia), Hal. 40

- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, (Jakarta: Mandar Maju). Hal. 127
- Leden Marpaung. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 5.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Belajar, Yogyakarta. Hal. 140
- M. Ali Zaidan. 2015 *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 110.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Hal.88
- M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, Hal. 85
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, Hal. 13
- Mahrus Ali, 2011. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, Hal. 57.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*, Jogja, UII Press, Hal. 4
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, Hal.133.
- R. Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 97.
- R. Soesilo. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta
- Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, Hal. 109-110
- Satjipto Raharjo. 1993. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, Hal.24.
- Satochid Kartanegara. 2010. *Hukum Pidana*, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa
- Sholihin dan Yulianingsih. 2015. *Kamus Hukum Kontemporer*. Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 57
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, Hal. 34

- S.R. Sianturi. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM: Jakarta, Hal. 35.
- Soerjono Soekanto. 1993. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.5
- Sudikno Mertokusumo. 2002 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 201
- Syarif Marpiase. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, Prenadamedia group. Hal. 101.
- Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, 1955. Hal. 174
- Warjiyati S, 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Hal. 56.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal. 59
- Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Pubishing, Gorontalo, Hal.5
- Yusti Probowati Rahayu. 2005. *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*. Citra Media, Sidoarjo, Hal.38-39

B. Jurnal

- Abdul Haris, Suzanalisa dan Ferdricka Nggeboe, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dalam Pernikahan Siri Di Pengadilan Negeri Sengeti. *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, Hal. 74. <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/105/92>
- Ahmad Zulfikar, Syarifa Mahila, Kemas Abdul Somad dan S Sahabuddin, Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Yang Mengakibatkan Kematian Korban. Vol. 15. No. 140. <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/439>
- Cassia Spohn dalam Devi Iryanthi Hasibuan dkk, 2012. Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, , *USU Law Journal*, Vol.3, No.1, Hlm 93, 2339-255X

- Eva Marisi Vonly Simanjuntak, Abdul Bari Azed, Ruslan Abdul Gan, Peran Advokat Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana, Vol. 1 No. 5. 2011. Hal. 15.
<https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/76/64>
- Firman Floranta Adonara, 2015. Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, Fakultas Hukum Universitas Jember. Hal. 230-231.
- I Putu Bayu Pinarta dan I Ketut Mertha, 2020. “Pengaturan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Disparitas Penanggulangan Penjatuhan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 1. No.7
- Irene Widiyaningum dalam Devi, Iryanthi Hasibuan dkk, 2014. Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *USU Law Journal*, Vol.3, No.1, Hlm 93, ISSN 2339-255X
- Kurniawan K. 2021. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak*, Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Hal. 54-71.
- Muhammad Shalahuddin Al Ayyubi dan Dian Esti Pratiwi, 2023. “Disparitas Putusan Hakim dalam Menerapkan Noodweer Exces dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian”, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 9, No. 1, (https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/59154/24887), hlm. 971, diakses 7 September 2023.
- Rahmi Zilvia dan Haryadi, 2020, “Disparitas Pidana terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, (https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271/9886), hlm. 102, diakses 2 September 2024.
- Suhariyono AR. 2019. Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No, Hal.03

C. Web

- Komisi Yudisial Republik Indonesia, Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan Implikasi”, (Jakarta Pusat: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm. 39, (https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/publication_download/48), diakses 29 Agustus 2024.

D. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Penganiayaan.

Pasal 55 ayat (1) KUHP Tentang Penyertaan Atau Deelneming Dalam Tindak Pidana

Pasal 466 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.

Undang-Undang Dasar 1945. Bab I. Pasal 1 Ayat 3.

